



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan : R.A. Kartini Telepon (0536) 3222372 Fax (0536) 3221654
email : diknas_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 420/ 536 /PAUD-DIKMAS.01/SKP.PAUD/V/2016

TENTANG

KETERANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya memberikan Keterangan Pendirian Satuan PAUD di bawah ini:


- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi | : | 079/SKP.PAUD/V/2016 |
| 2. Jenis Layanan | : | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : | Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Tumbang Rungan |
| 4. Nama Yayasan/Lembaga/Pemilik | : | Pemerintah Kota Palangka Raya |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : | Jl. Tumbang Rungan, Kelurahan Tumbang Rungan Kecamatan Pahandut. Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah |
| 6. Telp./Fax | : | 0813-5284-1442 |
| 7. Tahun Pendirian | : | 2010 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan Pendirian ini diberikan kepada Yayasan/Lembaga/Pemilik untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 11 Mei 2016.



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Camat Pahandut di Pahandut ;
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pahandut, Sabangau dan Jekan Raya.



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) 3222372 Fax 3221654
E-mail : disdik_palangkaraya@yahoo.com
PALANGKA RAYA 73111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : 420/2C42/TK,SD & SLB / IX/ TAHUN 2013**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATU ATAP TUMBANG RUNGAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA

- Menimbang : a. bahwa Pengelola TK Negeri Satu Atap Tumbang Rungan Palangka Raya sudah mendirikan Taman Kanak - Kanak Negeri Satu Atap Tumbang Rungan dan berjalan proses belajar mengajar sejak Tahun 2010.
b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan dimaksud pada point a di atas dipandang perlu memberikan Ijin Operasional yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246) ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3484) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 8) ;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya 9 Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12) ;
13. Keputusan Mendiknas Nomor 060/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
14. PERDA Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palangka Raya.


Memperhatikan : Surat Pengelola TKN Satu Atap Tumbang Rungan Palangka Raya - tanggal 2 Agustus 2013 Nomor: 421.2/ 25/TKN-TR / PHDT/2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin Kepada Pengelola TK Negeri Satu Atap Tumbang Rungan Kota Palangka Raya untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK Negeri Satu Atap Tumbang Rungan beralamat di Jl. Tumbang Rungan HP.081352841442 Kota Palangka Raya.
- Kedua : Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah agar mematuhi ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Sekolah wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Disdikpora Kota Palangka Raya melalui Kabid TK,SD&SLB.
- Ketiga : Surat Keputusan (SK) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir 24 September 2014, dan akan diperpanjang kembali bilamana Sekolah memenuhi syarat atau ada peringkatan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan (SK) ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal, 24 September 2013

Kepala Dinas,



Tembusan Yth :

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan).
2. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya.
3. Direktur PAUD Kemdikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Inspektor Kota Palangka Raya di Palangka Raya
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pahandut di Palangka Raya